



Legislative Legitimacy Erosion and Institutional Dysfunction in Indonesia's Multiparty Presidential System

Erosi Legitimasi Legislasi dan Disfungsi Kelembagaan dalam Sistem Presidensial Multipartai Indonesia

Isharyanto Isharyanto , Satryo Sasono 

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Isharyanto Isharyanto

[✉ isharyanto_fh@staff.uns.ac.id](mailto:isharyanto_fh@staff.uns.ac.id)

History:

Submitted: 04-12-2025

Revised: 12-05-2026

Accepted: 18-06-2026

Keywords:

Legislative Erosion; Oversight Dysfunction;
Legislation; Constitution.

Kata Kunci:

Erosi Legislasi; Disfungsi Pengawasan;
Legislasi; Konstitusi.

Abstract

This article examines how Indonesia's multiparty presidential system structurally erodes legislative legitimacy, analyzed through four case studies: Law No. 11 of 2020 on Job Creation, Law No. 19 of 2019 on the Corruption Eradication Commission, Law No. 61 of 2024 on the Amendment to Law No. 39 of 2008 on State Ministries, and Law No. 3 of 2025 on the Amendment to Law No. 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces. Using doctrinal legal research combined with case and comparative legal approaches, this study applies Beetham's three-component legitimacy framework formal legality, normative justification, and social consent alongside Tyler's procedural justice theory and March and Olsen's normative institutionalism. Findings reveal that the large coalition structure, which reached 82% of parliamentary seats by 2021–2022, rendered substantive opposition effectively absent, reducing DPR oversight recommendations to a 37% follow-up rate. Comparison with Brazil's mandatory audiência pública mechanism and South Korea's Constitutional Court procedural review practice reveals institutional design alternatives applicable within Indonesia's existing constitutional framework. This article argues that legislative legitimacy restoration requires three simultaneous interventions: mandatory meaningful participation protocols, independent legislative process audit mechanisms, and expanded judicial review of procedural fairness.

Abstrak

Artikel ini meneliti bagaimana sistem presidensial multipartai di Indonesia secara struktural mengikis legitimasi legislasi, dibuktikan melalui empat kasus: UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, UU No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dengan metode penelitian hukum doktrinal yang dilengkapi pendekatan kasus dan perbandingan hukum fungsional, studi ini menerapkan kerangka tiga komponen legitimasi Beetham, legalitas formal, justifikasi normatif, dan persetujuan sosial bersama teori keadilan prosedural Tyler dan kelembagaan normatif March dan Olsen. Temuan menunjukkan bahwa struktur koalisi besar yang mencapai 82% kursi parlemen pada 2021–2022 membuat oposisi substantif nyaris tidak ada, sehingga rekomendasi pengawasan DPR hanya 37% yang ditindaklanjuti. Komparasi dengan mekanisme audiência pública Brasil dan pengujian prosedural Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menghasilkan alternatif desain kelembagaan yang dapat diadaptasi dalam kerangka konstitusional Indonesia berdasarkan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011. Artikel ini berargumen bahwa pemulihan legitimasi legislasi memerlukan tiga intervensi simultan: protokol partisipasi bermakna yang bersifat wajib, mekanisme audit proses legislatif independen, dan perluasan pengujian yudisial atas keadilan prosedural.



Copyright © 2026 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2329>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Legitimasi legislasi di Indonesia menghadapi tekanan yang semakin berat dalam satu dekade terakhir. Kritik tidak hanya diarahkan pada substansi undang-undang yang kerap tidak konsisten dan lemah secara teknis, tetapi juga pada proses pembentukannya yang dianggap tidak mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum, sebagaimana diuraikan Simamora, yang menekankan bahwa konsep *rechtsstaat* dalam UUD 1945 mengandaikan hukum dibentuk melalui prosedur yang menjamin keadilan dan akuntabilitas.¹ Namun, pembahasan cepat, minimnya partisipasi publik, serta hegemoni kepentingan politik partai menunjukkan bahwa proses legislasi telah menyimpang dari ideal normatif tersebut.²

Problem ini semakin nyata dalam sistem presidensial multipartai yang dianut Indonesia. Sistem ini, menurut Mainwaring, merupakan kombinasi sulit yang kerap menghasilkan ketidakseimbangan antara stabilitas eksekutif dan efektivitas legislasi.³ Fragmentasi partai tinggi dalam parlemen menuntut presiden membangun koalisi besar untuk menjaga dukungan legislasi, namun pada saat yang sama, koalisi ini membuka ruang kompromi politik yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan hukum publik. Fernando dan Susilowati menegaskan bahwa fungsi legislasi DPR kerap tersubordinasi oleh logika kekuasaan, bukan representasi rakyat.⁴ Dalam kondisi ini, proses legislasi terjebak dalam dinamika kompromi elite yang bersifat oligarkis.⁵

Akibatnya, relasi eksekutif-legislatif tidak berfungsi sebagaimana prinsip *checks and balances* yang ideal. Hegemoni partai dalam proses legislasi, sebagaimana dikritisi oleh Arifin, menjadikan penyederhanaan regulasi hanya bersifat kosmetik, tanpa menyentuh

¹ Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.

² Wicipto Setiadi et al., "The Urgency of Implementing Meaningful Participation in Forming Laws in Indonesia," *International Journal of Social Science and Human Research* 07, no. 03 (2024), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i03-27>.

³ "Presidential versus Parliamentary Government," in *Handbook of New Institutional Economics*, by John M. Carey, ed. Claude Ménard and Mary M. Shirley (Springer-Verlag, 2024), https://doi.org/10.1007/0-387-25092-1_6; S. Mainwaring, "Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination," *Comparative Political Studies* 26, no. 2 (1993): 198–228, <https://doi.org/10.1177/0010414093026002003>.

⁴ Andrian Fernando and Tri Susilowati, "Legislative Functions of the House of Representatives in the Perspective of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 06 (2023): 523–30, <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i06.828>.

⁵ Gijs Schumacher and Nathalie Giger, "Who Leads the Party? On Membership Size, Selectorates and Party Oligarchy," *Political Studies* 65, no. 1_suppl (2017): 162–81, <https://doi.org/10.1177/0032321716667957>; Roso Prajoko et al., "Hegemony of Political Parties and Regional Political Oligarchy," *Khazanah Sosial* 6, no. 1 (2024): 71–83, <https://doi.org/10.15575/ks.v6i1.34121>.

akar persoalan kelembagaan.⁶ Arifin juga menunjukkan bahwa agenda *regulatory reform* kerap dikendalikan oleh aktor politik dengan kepentingan transaksional, menyebabkan inflasi regulasi yang tumpang tindih dan membingungkan.⁷ Kondisi ini diperparah dengan makin melemahnya akuntabilitas publik, di mana informasi kebijakan tidak disampaikan secara utuh untuk menjamin partisipasi yang bermakna.⁸

Studi-studi sebelumnya telah membedah kompleksitas masalah ini dari berbagai sudut. Xanthaki (2020) mengusulkan mekanisme sunset clauses sebagai instrumen akuntabilitas legislasi jangka panjang yang hingga kini absen dalam arsitektur hukum Indonesia.⁹ Namun tidak ada kajian yang secara sistematis menghubungkan erosi ketiga komponen legitimasi Beetham dengan desain kelembagaan sistem presidensial multipartai Indonesia melalui analisis kasus komparatif antar-undang-undang.¹⁰

Artikel ini mencoba menutup kesenjangan tersebut, dengan memadukan analisis institusional terhadap sistem presidensial multipartai dan teori legitimasi hukum. Tulisan ini menelusuri bagaimana struktur kelembagaan justru melemahkan legitimasi legislasi. Legitimasi, dalam kerangka Beetham, tidak cukup hanya mengandalkan legalitas prosedural, melainkan juga membutuhkan justifikasi normatif dan pengakuan sosial.¹¹ Ketika proses legislasi kehilangan rasionalitas substantif dan partisipasi masyarakat yang bermakna¹², maka keabsahan hukum pun turut tergerus. Hal ini diperkuat oleh Whitfield, yang menguraikan bagaimana manipulasi politik terhadap wacana legislasi menurunkan kepercayaan masyarakat dan menutup ruang deliberasi.¹³

⁶ F. Arifin, "Reform and Simplification of Legislative Regulations in Indonesia," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 11 (2023), <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.2262>.

⁷ Arifin, "Reform and Simplification of Legislative Regulations in Indonesia."

⁸ Inna Junaenah et al., "Adequacy of Public Information for Meaningful E-Participation in Policy-Making," *Journal of Southeast Asian Human Rights* 6, no. 2 (2022): 153, <https://doi.org/10.19184/jseahr.v6i2.32420>; "Internet NGOs: Legitimacy and Accountability," in *Lecture Notes in Computer Science*, by Anton Vedder, ed. Roland Traunmüller (Springer Berlin Heidelberg, 2003), https://doi.org/10.1007/10929179_1.

⁹ Helen Xanthaki, "Sunset Clauses: A Contribution to Legislative Quality," in *Time, Law, and Change*, ed. Sofia Ranchordas and Yaniv Roznai (Hart Publishing, 2020), <https://doi.org/10.5040/9781509930968.ch-009>.

¹⁰ A. Hannan, "Analyzing the Legal Implications of the Open Proportional System in Indonesian Legislative Elections: A Focus on Political Liberalization and Corruption," *Walisongo Law Review (Walrev)* 5, no. 1 (2023): 109–38, <https://doi.org/10.21580/walrev.2023.5.1.16664>; "Symbolic Legislation: An Essentially Political Concept," in *Symbolic Legislation Theory and Developments in Biolaw*, by Bart Van Klink, ed. Bart van Klink et al. (Springer International Publishing, 2016), https://doi.org/10.1007/978-3-319-33365-6_2.

¹¹ D. Beetham, *The Legitimation of Power* (Red Globe Press, 1991), <https://doi.org/10.1007/978-1-349-21599-7>.

¹² Ramadhani Puji Astutik and Anita Trisiana, "Formation of Indonesia's National Law System," *Jurnal Hukum Prasada* 7, no. 2 (2020): 85–90, <https://doi.org/10.22225/jhp.7.2.2302.85-90>.

¹³ Gregory Whitfield, "On the Concept of Political Manipulation," *European Journal of Political Theory* 21, no. 4 (2022): 783–807, <https://doi.org/10.1177/1474885120932253>.

Legislasi semestinya menjalankan fungsi sosial tertentu, termasuk pengaturan konflik, penyalarsan nilai, dan rekayasa sosial.¹⁴ Tetapi, ketika legislasi justru menjadi alat akomodasi elite, fungsinya tereduksi. Proses perundang-undangan berubah menjadi arena simbolik di mana produk hukum dibentuk bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi untuk menunjukkan kepatuhan semu pada prosedur demokrasi.¹⁵ Dalam konteks ini, upaya legislasi tidak lagi memperkuat negara hukum, melainkan mempertegas ketimpangan representasi politik.¹⁶

Erosi legitimasi legislasi dalam sistem presidensial multipartai Indonesia paling gamblang terlihat dalam sejumlah kasus konkret. *Pertama*, Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) disahkan melalui proses yang cepat, minim deliberasi, dan menghadirkan beberapa versi dokumen pasca-pengesahan, yang merusak prinsip keterbukaan dan transparansi legislasi.¹⁷ *Kedua*, revisi Undang-Undang KPK (UU No. 19 Tahun 2019), yang hanya dibahas dalam dua minggu, menunjukkan reduksi terhadap independensi lembaga antikorupsi melalui skema kompromi politik yang dominan di balik layar koalisi legislatif.¹⁸ *Ketiga*, UU No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, meskipun tidak kontroversial secara substantif, menunjukkan ciri khas legislasi yang bersifat akomodatif terhadap kekuasaan eksekutif dengan membiarkan fleksibilitas jumlah kementerian yang kemudian dimanfaatkan untuk distribusi kekuasaan antarpantai. Kemudian, *keempat*, UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang dalam proses pembahasan disinyalir tertutup.¹⁹

Kasus-kasus legislasi strategis di Indonesia memperlihatkan pola berulang: dominasi kekuasaan eksekutif, koalisi partai yang pragmatis, dan melemahnya ruang deliberatif. Legislasi berubah menjadi alat stabilisasi elite, bukan proses hukum yang legitimate secara demokratis.²⁰ Dalam konteks ini, hukum direduksi menjadi produk elite bargaining, bukan hasil deliberasi publik.²¹ Ketertutupan proses legislasi memperkuat apa yang disebut

¹⁴ V. Aubert, "Some Social Functions of Legislation," *Acta Sociologica* 10, nos. 1-2 (1967): 97-120, <https://doi.org/10.1177/000169936701000107>.

¹⁵ "Symbolic Legislation."

¹⁶ Santi Indriyani, "Basic Principles of the Oversight Functions of the House of Representatives on Legislative Functions in Indonesia," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 22, no. 2 (2022): 315-28, <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i2.13113>.

¹⁷ Setiadi et al., "The Urgency of Implementing Meaningful Participation in Forming Laws in Indonesia."

¹⁸ Arifin, "Reform and Simplification of Legislative Regulations in Indonesia."

¹⁹ Hannan, "Analyzing the Legal Implications of the Open Proportional System in Indonesian Legislative Elections: A Focus on Political Liberalization and Corruption."

²⁰ Daron Acemoglu and James A. Robinson, "A Theory of Political Transitions," *American Economic Review* 91 (2001): 938-63.

²¹ Michael Albertus et al., *Coercive Distribution. Elements in the Politics of Development* (Cambridge University Press, 2018).

Almond & Verba sebagai budaya politik subjek, ketika warga negara tak punya ruang atau insentif untuk memengaruhi hukum.²² Andrews mencatat pentingnya tekanan sipil dalam menciptakan akuntabilitas legislatif, yang di Indonesia justru kian tumpul.²³ *Judicial review* pun tak sanggup menambal cacat prosedural dari proses yang sejak awal tertutup.

Dalam banyak kasus, seperti UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK, konsensus partai besar menggantikan fungsi koreksi internal. Ini berkelindan dengan temuan Barro (1990) bahwa pengeluaran publik dan instrumen hukum cenderung diarahkan untuk memperkuat kekuasaan, bukan memperluas keadilan substantif. Kontras dengan Korea Selatan yang berhasil membangun sistem legislasi deliberatif pasca-otoritarianisme²⁴, Indonesia masih berkuat pada logika kompromi politik jangka pendek. Proses hukum pun tak mencerminkan keadilan prosedural yang substansial.²⁵ Sebagaimana ditunjukkan Beaulieu & Hyde, legitimasi demokrasi tidak cukup ditegakkan lewat prosedur pemilu, tetapi juga melalui keterbukaan dan akuntabilitas legislasi sebagai arena utama pertarungan ide.²⁶ Bahkan, dalam konteks global, Xanthaki menggarisbawahi pentingnya inovasi kelembagaan seperti *sunset clauses* untuk menjaga akuntabilitas legislasi jangka panjang suatu hal yang hingga kini absen dalam arsitektur hukum Indonesia.²⁷

Tulisan ini menawarkan kerangka konseptual berbasis tiga teori utama. *Pertama*, teori legitimasi hukum oleh Beetham, yang menjadi fondasi analisis untuk melihat penyimpangan antara legalitas dan legitimasi dalam legislasi Indonesia.²⁸ *Kedua*, teori kelembagaan normatif oleh March dan Olsen²⁹, yang memosisikan institusi sebagai arena nilai dan norma, bukan sekadar wadah teknokrasi. *Ketiga*, pendekatan keadilan prosedural Tyler, yang menekankan pentingnya partisipasi bermakna, keterbukaan, dan prosedur yang adil sebagai prasyarat keabsahan hukum.³⁰

²² Gabriel A. Almond and G. Bingham Powell, *Comparative Politics: A Developmental Approach* (Little, Brown, 1966).

²³ Kenneth T. Andrews, "The Impacts of Social Movements on the Political Process: The Civil Rights Movement and Black Electoral Politics in Mississippi," *American Sociological Review* 62, no. 5 (1997): 800–819.

²⁴ Alice Amsden, *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialisation*, Rev. ed. (Oxford University Press, 1992).

²⁵ Avidit Acharya et al., "Explaining Causal Findings Without Bias: Detecting and Assessing Direct Effects," *American Political Science Review* 110, no. 3 (2016): 512–29, <https://doi.org/10.1017/s0003055416000216>.

²⁶ Emily Beaulieu and Susan D. Hyde, "In the Shadow of Democracy Promotion: Strategic Manipulation, International Observers, and Election Boycotts," *Comparative Political Studies* 42, no. 3 (2009): 392–415, <https://doi.org/10.1177/0010414008325571>.

²⁷ Helen Xanthaki, "Sunset Clauses: A Contribution to Legislative Quality," in *Time, Law, and Change*, ed. Sofia Ranchordas and Yaniv Roznai (Hart Publishing, 2020), <https://doi.org/10.5040/9781509930968.ch-009>.

²⁸ Beetham, *The Legitimation of Power*.

²⁹ Jan Mouritsen, "Rationality, Institutions and Decision Making: Reflections on March and Olsen's Rediscovering Institutions," *Accounting, Organizations and Society* 19, no. 2 (1994): 193–211, [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(94\)90018-3](https://doi.org/10.1016/0361-3682(94)90018-3).

³⁰ Tom R. Tyler, ed., *Procedural Justice* (Ashgate Publishing, 2005).

Dengan pendekatan ini, artikel akan menganalisis lebih jauh sehubungan dengan sistem presidensial multipartai yang tidak hanya menciptakan fragmentasi politik, tetapi juga mengikis legitimasi legislasi secara struktural. Melalui telaah terhadap empat kasus undang-undang tersebut, tulisan ini mengajukan pembacaan baru atas korelasi antara desain institusional dan kualitas hukum yang dihasilkan. Dalam negara hukum yang demokratis, pembentukan undang-undang tidak boleh menjadi permainan elite, tetapi harus dibangun dalam kerangka deliberasi terbuka dan rasional, agar hukum bukan hanya berlaku, tetapi juga dipercaya.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem presidensial multipartai di Indonesia menciptakan kondisi kelembagaan yang melemahkan ketiga komponen legitimasi Beetham dalam proses pembentukan empat undang-undang pada periode 2019-2025?
2. Mekanisme kelembagaan apa yang dapat diadopsi dari pengalaman Brasil dan Korea Selatan untuk memperkuat integritas prosedural legislasi di Indonesia dalam kerangka konstitusi UUD 1945?

3. Metode Penelitian

Artikel ini disusun berdasarkan hasil penelitian hukum doktrinal yang bertumpu pada kajian sistematis terhadap norma-norma hukum positif dan pemikiran konseptual dalam ilmu hukum tata negara. Meskipun basis metodologisnya adalah penelitian doktrinal, artikel ini menggunakan data empiris sekunder termasuk data statistik kinerja DPR, rekaman proses legislasi, dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai konteks faktual yang memperkuat analisis normatif. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi *socio-legal research* yang mengakui bahwa hukum tidak dapat dipahami terlepas dari konteks sosial dan politik di mana beroperasi. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni bertujuan menjelaskan, mengurai, dan menginterpretasi berbagai gejala hukum yang berkaitan dengan legitimasi pembentukan undang-undang dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan beberapa pendekatan hukum secara terpadu. Pertama, pendekatan perundang-undangan, digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan terkait pembentukan undang-undang, termasuk UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya, serta peraturan lain yang relevan. Kedua, pendekatan konseptual, dipakai untuk mendalami teori-teori hukum yang berkaitan dengan legitimasi, keadilan prosedural, dan desain kelembagaan dalam sistem pemerintahan.

Pendekatan ini menjadi dasar dalam merumuskan kerangka analisis atas pergeseran fungsi legislasi dan pelemahan kontrol kelembagaan.

Ketiga, pendekatan kasus, digunakan untuk menganalisis secara mendalam empat undang-undang yang menjadi fokus penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Analisis dilakukan untuk menelusuri pola-pola erosi legitimasi legislasi yang muncul dalam proses pembentukan keempat undang-undang tersebut. Keempat, pendekatan perbandingan hukum, digunakan untuk melihat negara-negara dengan sistem presidensial multipartai lainnya, yaitu Brasil dan Korea Selatan, merancang mekanisme legislasi yang mampu menahan dominasi kekuatan eksekutif dan memperkuat legitimasi hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur akademik, artikel jurnal, dokumen resmi parlemen, serta pendapat ahli yang relevan. Seluruh data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif, yang memfokuskan pada pendalaman makna dan keterkaitan antar-teks hukum dan narasi kebijakan. Selain itu, digunakan pula analisis isi (*content analysis*) untuk mengkaji secara sistematis bagaimana substansi undang-undang mencerminkan atau justru mengabaikan prinsip-prinsip legitimasi dan rasionalitas hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Kerangka Analisis: Operasionalisasi Tiga Teori

Sebelum masuk ke analisis kasus, perlu ditetapkan bagaimana ketiga teori bekerja sebagai alat analisis. Beetham membangun teori legitimasi di atas tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan.³¹ Unsur pertama adalah legalitas formal: suatu norma memiliki otoritas hukum jika dibentuk sesuai aturan yang berlaku. Unsur kedua adalah justifikasi normatif: otoritas hukum memerlukan pembenaran moral dan konstitusional yang dapat diterima oleh mereka yang tunduk padanya. Unsur ketiga adalah persetujuan sosial: legitimasi terwujud secara penuh ketika pihak-pihak yang terdampak memberikan persetujuan aktif, bukan sekadar kepatuhan pasif. Kegagalan pada salah satu unsur akan mengganggu keseluruhan bangunan legitimasi.

³¹ Beetham, *The Legitimation of Power*.

March dan Olsen membedakan antara *logic of consequentialism* (bertindak berdasarkan kalkulasi kepentingan) dan *logic of appropriateness* (bertindak berdasarkan norma yang dianggap tepat). Institusi yang sehat menjalankan *logic of appropriateness*, sedangkan institusi yang terdegradasi menggantinya dengan logika kalkulasi kekuasaan jangka pendek. DPR yang beroperasi di luar norma konstitusionalnya berarti kehilangan identitas institusional sebagai organ representasi dan pengawasan.³²

Tyler, Goff, dan MacCoun mengoperasionalkan keadilan prosedural melalui empat indikator yang dapat diverifikasi: (i) *voice*, yaitu apakah pemangku kepentingan diberi ruang menyampaikan pandangan; (ii) *neutrality*, yaitu apakah keputusan diambil berdasarkan prinsip yang konsisten; (iii) *respect*, yaitu apakah pihak yang terdampak diperlakukan dengan hormat; dan (iv) *trustworthiness*, yaitu apakah pembuat keputusan menunjukkan itikad baik. Ketika keempat indikator tersebut tidak terpenuhi, warga cenderung menolak kepatuhan terhadap norma yang dihasilkan, meskipun norma itu sah secara formal.³³

2. Struktur Presidensial Multipartai yang Mendorong Fragmentasi Politik dan Berdampak pada Legitimasi Pembentukan Undang-Undang

a. Sistem Presidensial Multipartai dengan Fragmentasi Politik

Salah satu persoalan mendasar dalam sistem legislasi Indonesia saat ini terletak pada interaksi antara struktur politik presidensial dan kompleksitas multipartai. Dalam teori klasik sistem presidensial, pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif bertujuan menciptakan mekanisme saling mengawasi dan membatasi. Namun, ketika sistem ini dijalankan dalam lingkungan multipartai yang sangat terfragmentasi, sebagaimana dijelaskan oleh Mainwaring³⁴, efektivitas fungsi legislasi justru menurun. Presiden tidak lagi dapat mengandalkan dukungan legislatif tanpa membentuk koalisi yang luas, sementara DPR sebagai institusi legislatif kehilangan peran korektifnya karena terkooptasi dalam struktur kekuasaan eksekutif.

Dominasi koalisi pemerintah di DPR periode 2019–2024 telah melemahkan peran oposisi sebagai kekuatan penyeimbang. Harapan publik agar hasil Pemilu 2019 dapat membentuk konfigurasi koalisi-oposisi yang sehat di parlemen tidak terwujud. Awalnya, Joko Widodo–Ma'ruf Amin memperoleh dukungan 60,3% dari partai-partai parlemen. Namun, setahun setelah pemilu, dukungan itu melonjak menjadi 74%, bahkan mencapai

³² James G. March and Johan P. Olsen, *Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics* (New York: Free Press, 1989).

³³ Tom R. Tyler, Phillip Atiba Goff, and Robert J. MacCoun, "The Impact of Psychological Science on Policing in the United States: Procedural Justice, Legitimacy, and Effective Law Enforcement," *Psychological Science in the Public Interest* 16, no. 3 (2015): 75–109, <https://doi.org/10.1177/1529100615617791>, Hal. 75–109.

³⁴ Mainwaring, "Presidentialism, Multipartism, and Democracy," Hal. 198–228.

82% pada 2021 dan 2022. Peta kekuasaan ini bergeser menjelang Pemilu 2024, ketika PDIP yang sebelumnya berada di pihak pemerintah memilih menjadi oposisi, sementara Presiden petahana beralih mendukung Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

Ketidakseimbangan ini membawa dampak signifikan. Suara kritis di DPR menjadi minim, pengawasan terhadap pemerintah melemah, dan pembahasan anggaran tidak menunjukkan kemajuan berarti bagi pelayanan publik. Mahkamah Kehormatan Dewan pun dinilai kurang efektif dalam menindak pelanggaran etik anggota DPR. Dari seluruh rekomendasi rapat pengawasan DPR selama satu periode, hanya 37% yang ditindaklanjuti pemerintah. Selebihnya, 67% diabaikan.

Kondisi ini juga memperburuk partisipasi publik dalam proses legislasi. Padahal, Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 telah mengatur bahwa masyarakat memiliki hak menyampaikan masukan secara lisan atau tertulis, baik melalui rapat dengar pendapat, sosialisasi, maupun forum diskusi. Namun dalam praktiknya, akses terhadap dokumen seperti naskah akademik dan rancangan undang-undang sering kali dibatasi. Masyarakat kesulitan mengakses dan terlibat secara substansial.

Salah satu contoh krusial adalah proses pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Alih-alih memastikan terbukanya partisipasi publik yang luas dan bermakna sejak tahap pembentukan undang-undang, pemerintah justru menempatkan pendekatan kepada organisasi-organisasi masyarakat sebagai agenda paralel dengan pengajuan RUU Cipta Kerja ke DPR, dengan melibatkan Kapolri, Kepala BIN, Jaksa Agung, dan kementerian terkait.³⁵ Setelah UU Cipta Kerja disahkan dan memperoleh penolakan publik, pemerintah juga cenderung menggeser kanal keberatan masyarakat ke mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, sembari menyatakan bahwa masukan publik masih dapat disampaikan dalam penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai aturan pelaksana.³⁶

Di sisi lain, rapat-rapat pengawasan DPR lebih sering bersifat normatif, tidak berbasis data yang kuat, dan cenderung dangkal. Minimnya persiapan dan pemahaman substansi oleh

³⁵ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Rapat Terbatas mengenai Lanjutan Pembahasan Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan, 15 Januari 2020, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta," 15 Januari 2020, <https://setkab.go.id/rapat-terbatas-mengenai-lanjutan-pembahasan-perkembangan-penyusunan-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-dan-omnibus-law-perpajakan-15-januari-2020-di-kantor-presiden-provinsi-dki-jakarta/>.

³⁶ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Keterangan Pers Presiden RI Terkait Undang-Undang Cipta Kerja, 9 Oktober 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat," 9 Oktober 2020, <https://setkab.go.id/keterangan-pers-presiden-ri-terkait-undang-undang-cipta-kerja-9-oktober-2020-di-istana-kepresidenan-bogor-provinsi-jawa-barat/>.

anggota DPR membuat banyak forum hanya menjadi formalitas belaka. Hal ini mencerminkan lemahnya fungsi korektif DPR terhadap kebijakan pemerintah.

Dari sisi legislasi, capaian kinerja DPR juga memprihatinkan. Setiap tahun, sejumlah RUU dipatok dalam Program Legislasi Nasional prioritas, namun hasilnya jauh dari target. Selama periode 2020–2023, DPR hanya mampu mengesahkan sekitar 20 undang-undang per tahun, jumlah yang tergolong rendah. Situasi pandemi pada 2020 memang sempat membatasi interaksi pembahasan, namun pasca pandemi pun tidak terlihat adanya lonjakan produktivitas.

Masalah-masalah yang muncul dalam pembahasan RUU tak jarang menimbulkan perdebatan tajam dan perbedaan pandangan yang tak terselesaikan. Hal ini menambah daftar panjang disfungsi dalam mekanisme pengawasan dan koreksi parlemen, yang secara langsung turut melemahkan legitimasi pembentukan undang-undang di era presidensialisme multipartai.

Situasi ini menimbulkan ketegangan normatif dalam proses pembentukan undang-undang. Pembentukan hukum yang idealnya dijalankan melalui deliberasi publik dan pertimbangan rasional, menjadi terperangkap dalam logika politik elektoral dan konsesi antarfraksi. Keempat produk legislasi yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana sistem presidensial multipartai menciptakan celah-celah bagi delegitimasi hukum melalui mekanisme formal yang tampak sah secara prosedural, namun cacat dalam aspek substansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

1) Kasus Undang-Undang Pemberantasan Korupsi

Kasus pertama yang diajukan adalah revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Proses revisi ini dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tanpa melalui uji publik, dan justru ditentang oleh lembaga yang menjadi subjek dari undang-undang itu sendiri. Ketika KPK sebagai institusi yang dibentuk melalui tuntutan reformasi justru dilemahkan tanpa partisipasi deliberatif dari publik dan pemangku kepentingan, maka legislasi berubah dari produk representasi menjadi instrumen intervensi politik. Keadilan prosedural yang semestinya menjadi prasyarat minimal dari pembentukan norma hukum ditanggalkan demi kepentingan kekuasaan jangka pendek.

Diukur dengan tiga unsur legitimasi Beetham³⁷, revisi UU KPK memperlihatkan masalah yang berbeda pada setiap lapis legitimasi. Dari sisi legalitas formal, revisi ini dinyatakan memenuhi prosedur karena telah terdaftar dalam Prolegnas sejak 2015 dan diperkuat

³⁷ Beetham, *The Legitimation of Power*.

oleh Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang menolak uji formil³⁸. Dari sisi justifikasi normatif, pembentukan Dewan Pengawas dengan kewenangan izin penyadapan dipersoalkan karena bersinggungan dengan tujuan konstitusional penguatan pemberantasan korupsi. Dari sisi persetujuan sosial, resistensi publik yang luas, termasuk demonstrasi mahasiswa dan berbagai permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, menunjukkan belum terbentuknya konsensus sosial yang diperlukan untuk menopang legitimasi penuh.

Pada 5 September 2019, DPR menyetujui usulan revisi ini sebagai inisiatif dewan. Pro dan kontra terus bermunculan. Presiden Jokowi menyatakan tidak setuju dengan beberapa ketentuan dalam revisi tersebut, seperti kewajiban izin penyadapan dan pengelolaan LHKPN di luar KPK. Jokowi juga menolak pembatasan rekrutmen penyidik KPK hanya dari kepolisian dan kejaksaan. Meski demikian, proses legislasi tetap berlanjut dan akhirnya revisi disahkan. Kemudian, DPR resmi mengesahkan revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sidang Paripurna pada Selasa, 17 September 2019. DPR menyatakan revisi ini merupakan respons atas kebutuhan memperkuat KPK, bukan melemahkannya

Terdapat sejumlah permohonan pengujian konstitusional yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menyalurkan ketidakpuasan terhadap legislasi baru tersebut. Salah satunya adalah perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh tiga mantan pimpinan KPK. Pemohon menilai proses legislasi cacat secara formil dan substansi. Pengesahan dianggap melanggar asas partisipasi publik dan prosedur perundang-undangan. Pemohon juga menyoroti ketidaksesuaian jumlah kehadiran anggota DPR dengan kuorum dalam sidang paripurna. Beberapa pemohon lain, termasuk kelompok mahasiswa, juga mengajukan permohonan uji materi dan uji formil atas dasar ketidaksesuaian dengan UUD 1945.

Dalam sidang pemeriksaan, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji formil atas revisi UU KPK. MK berpendapat bahwa revisi tersebut telah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional sejak 2015 dan masuk prioritas 2016. Mahkamah menyatakan bahwa fakta ini menunjukkan revisi telah memenuhi prosedur legislasi yang sah. Terkait tuduhan bahwa revisi dilakukan diam-diam, Mahkamah menyatakan bahwa KPK yang memilih tidak terlibat dalam proses pembahasan. Mahkamah juga menyarankan agar pemohon mengajukan uji materiil jika keberatan terhadap substansi norma.

Menurut Wibowo, konsep open legal policy memang memberikan ruang kebijakan kepada pembentuk undang-undang, namun tetap harus tunduk pada prinsip konstitusionalitas dan asas pembentukan peraturan yang baik.³⁹ Ajie menegaskan bahwa batasan kebijakan hukum

³⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, 2021, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7838.pdf.

³⁹ Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 196, <https://doi.org/10.31078/jk1221>, Hal. 196.

terbuka terletak pada rasionalitas objektif dan kepatuhan terhadap prosedur hukum formal, termasuk partisipasi publik yang bermakna.⁴⁰ Dalam revisi UU KPK, kritik utama diarahkan pada proses deliberatif yang terbatas. Ketiadaan partisipasi substantif memperkuat dugaan bahwa kebijakan hukum terbuka dipakai secara terlalu luas, sehingga proses revisi yang cepat dan tertutup memperlihatkan persoalan struktural dalam desain legislasi.

Kontroversi juga muncul terkait pembentukan Dewan Pengawas. Sebagian ahli menilai bahwa lembaga ini berisiko memperlemah independensi KPK. Romli Atmasasmita mendukung keberadaan Dewan Pengawas sebagai bentuk akuntabilitas internal, sedangkan Andi Hamzah menilai lembaga baru tersebut berpotensi menambah birokrasi dan membebani anggaran.⁴¹ Di sisi lain, sebagian pemohon judicial review menyoroti tidak adanya mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran proses rekrutmen pimpinan KPK. Mereka meminta MK menutup kekosongan hukum tersebut melalui pengujian konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa penilaian terhadap substansi norma tidak berada dalam ranah uji formil. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa norma mengenai izin penyadapan, penghentian penyidikan, dan perubahan status pegawai merupakan wilayah kebijakan pembentuk undang-undang yang tidak serta-merta dapat dibatalkan melalui pengujian formil.⁴²

Perjalanan revisi UU KPK mencerminkan realitas sistem presidensial multipartai yang memungkinkan dominasi legislatif dan eksekutif tanpa keseimbangan yang memadai dari lembaga korektif. Mahkamah Konstitusi, dalam posisinya sebagai penjaga konstitusi, membatasi perannya ketika berhadapan dengan kebijakan hukum terbuka. Dalam konteks ini, sebagaimana diuraikan Ajie⁴³, Mahkamah hanya dapat menilai konstitusionalitas norma, bukan kelayakan kebijakan yang dipilih pembentuk undang-undang.

Lebih dari itu, revisi UU KPK juga menunjukkan betapa lemahnya kelembagaan normatif dalam struktur legislasi Indonesia. March dan Olsen menekankan bahwa institusi bukan hanya wadah prosedural, tetapi juga cerminan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Ketika lembaga legislatif mengabaikan resistensi publik, menutup ruang kritik, dan mengesahkan produk hukum yang bertabrakan dengan prinsip-prinsip antikorupsi, maka lembaga tersebut kehilangan kapasitas moral untuk mewakili kehendak konstitusional

⁴⁰ Radita Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 111–120, Hal. 111–120.

⁴¹ Hukumonline, "Dua Profesor Hukum Pidana Beda Pandangan Soal Dewan Pengawas KPK," *Hukumonline*, February 9, 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-profesor-hukum-pidana-beda-pandangan-soal-dewan-pengawas-kpk-lt56b9d64245b97/>.

⁴² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, 2021, https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/154/putusan_mkri_7834.pdf.

⁴³ Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang," Hal. 111–120.

rakyat. Dalam konteks sistem presidensial multipartai, struktur koalisi besar menyebabkan tidak adanya oposisi substantif di DPR yang dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Akibatnya, desain kelembagaan justru menciptakan ruang kosong dalam kontrol institusional terhadap proses legislasi.

2) Kasus Undang-Undang Cipta Kerja

Gagasan Omnibus Law Cipta Kerja pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo saat pelantikannya pada 20 Oktober 2019. Ia menilai regulasi di Indonesia tumpang tindih dan menghambat investasi. Pemerintah merampungkan draf RUU Cipta Kerja pada 12 Februari 2020, dan DPR mulai mem bahas nya pada 2 April 2020. RUU ini langsung menuai penolakan, terutama dari kalangan buruh yang khawatir hak-hak mereka tergerus. Presiden Jokowi sempat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan pada April 2020, namun pembahasan kembali dilanjutkan pada September 2020.

Dalam tujuh bulan, DPR menggelar 64 rapat, termasuk saat dini hari dan masa reses. RUU disahkan pada 5 Oktober 2020 dan diteken Jokowi pada 2 November menjadi UU No. 11 Tahun 2020. Kritik terus mengalir hingga sejumlah elemen masyarakat menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian MK melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam sidang terbuka tanggal 25 November 2021 menyatakan UU ini inkonstitusional bersyarat karena cacat formil dan tak transparan, serta memberi waktu dua tahun untuk perbaikan. Alih-alih memperbaiki, pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 pada 30 Desember 2022. Perppu ini juga mendapat penolakan luas, namun tetap disahkan DPR menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada 21 Maret 2023.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mencerminkan bentuk paling gamblang dari krisis legislasi dalam sistem presidensial multipartai.⁴⁴ Dibentuk melalui metode omnibus law yang belum teruji, proses pembahasan RUU ini berlangsung cepat, tertutup, dan minim partisipasi yang bermakna.⁴⁵ Meski disahkan sesuai prosedur formal, hukum yang lahir justru memunculkan sejumlah versi naskah yang berbeda, mengaburkan prinsip legalitas itu sendiri.⁴⁶ Dalam kerangka teori legitimasi hukum seperti dirumuskan

⁴⁴ Agus Suntoro and Kania Rahma Nureda, "Omnibus Law: Dominasi Kekuasaan Eksekutif dalam Pembentukan Legislasi," *Veritas et Justitia* 8, no. 1 (2022): 109–39, especially 109–10, <https://doi.org/10.25123/vej.v8i1.4340>; Idul Rishan, "Evaluasi Performa Legislasi dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 43–67, especially 45–47, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.43-67>.

⁴⁵ Rishan, "Evaluasi Performa Legislasi," 45–47, 53–55; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, 25 November 2021, 392, 411–13.

⁴⁶ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," diakses June 18, 2026; Tim detikcom, "10 Beda Naskah UU Cipta Kerja Setelah Bolak-balik Berubah," *detikNews*, October 14, 2020; Hellena Souisa, "Perubahan UU Cipta Kerja Setelah Disahkan Dianggap 'Kejahatan Legislasi,' Presiden dan DPR Masih Bisa Membatalkannya," *ABC News*, October 16, 2020; Rishan, "Evaluasi Performa Legislasi," 53–55.

oleh Beetham (1991), legitimasi tidak hanya bergantung pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada justifikasi normatif dan penerimaan sosial. Hilangnya koherensi substansi dan keterlibatan publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja menjadi indikator kuat bahwa hukum ini kehilangan dua fondasi utama legitimasi: keadilan normatif dan pengakuan publik.

Lebih jauh, kerangka keadilan prosedural seperti yang dikembangkan oleh Tyler memperkuat pembacaan bahwa legitimasi hukum sangat ditentukan oleh pengalaman warga terhadap prosesnya. Jika warga merasa diabaikan, jika substansi tidak pernah dibuka untuk debat publik yang setara, maka kepercayaan terhadap hukum akan surut, tak peduli seberapa sempurna penyusunannya di atas kertas. Dalam kasus UU Cipta Kerja, publik tidak hanya dipinggirkan dalam perumusan substansi, tetapi bahkan disajikan dengan kerancuan naskah pasca-pengesahan. Hal ini menandai kegagalan mendasar dalam menjalankan prosedur yang adil, terbuka, dan rasional. Keempat indikator Tyler gagal terpenuhi, yaitu (i) *voice* (publik diarahkan ke MK alih-alih terlibat dalam pembahasan); (ii) *neutrality* (proses dikuasai kepentingan investasi tanpa penyeimbang setara); (iii) *respect* (BIN dan Kepolisian ditugaskan berdiskusi dengan kelompok penolak, bukan menyerap aspirasi); (iv) *trustworthiness* (kerancuan naskah pasca-pengesahan merusak kepercayaan terhadap integritas proses). UU Cipta Kerja adalah satu-satunya kasus di antara keempat yang mengalami kegagalan legalitas formal pun dikonfirmasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

3) Kasus Undang-Undang Kementerian Negara

Kondisi ini diperparah oleh sifat delegatif dari beberapa produk legislasi, sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang tersebut sangat singkat dan tidak memberikan batasan tegas mengenai jumlah dan struktur kementerian. Presiden diberi keleluasaan penuh untuk menentukan nomenklatur dan jumlah kementerian sesuai kebutuhan politik. Di satu sisi, fleksibilitas ini dianggap perlu untuk efisiensi pemerintahan. Namun dalam praktik sistem multipartai, kelonggaran tersebut menjadi celah untuk akomodasi politik dalam penyusunan kabinet, di mana kursi kementerian dijadikan alat negosiasi antarpantai.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disahkan DPR dalam waktu kurang dari delapan jam, sebulan sebelum pelantikan Presiden Prabowo. Enam poin utama perubahan mencakup: penyisipan Pasal 6A untuk memungkinkan pembentukan kementerian berdasarkan sub-urusan pemerintahan; Pasal 9A yang memberi presiden kewenangan mengubah organisasi kementerian sesuai kebutuhan; penghapusan penjelasan Pasal 10 pasca putusan MK; penghapusan batas maksimal 34 kementerian dalam Pasal 15; penyesuaian terminologi

lembaga dalam Bab VI; serta penambahan tugas kementerian dalam memantau dan meninjau undang-undang.

Seluruh fraksi DPR menyetujui revisi, meski sempat menuai kritik karena dianggap memperbesar kekuasaan presiden. Pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, menyusul agenda pelantikan presiden baru, Prabowo Subianto, pada Oktober 2024. Proses ini ditargetkan rampung sebulan sebelum pelantikan, dan pada akhirnya benar-benar diselesaikan dalam waktu kurang dari delapan jam pada hari Senin, 9 September 2024.

Ketiadaan batas kelembagaan dalam UU Kementerian Negara memperlihatkan bahwa fungsi legislasi telah beralih dari pengaturan kekuasaan menjadi pengesahan formal atas strategi politik presiden. Dari sudut pandang Beetham, legalitas formal terpenuhi prosedural meski pembahasannya hanya delapan jam. Justifikasi normatif bermasalah, penghapusan batas 34 kementerian yang semula merupakan instrumen pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) diubah menjadi klausul fleksibel untuk akomodasi politik. Persetujuan sosial tidak terbentuk, di mana seluruh fraksi menyetujui tanpa memberi ruang bagi suara masyarakat sipil atau akademisi hukum.

Padahal dalam negara konstitusional, legislasi semestinya menjalankan fungsi pembatasan kekuasaan (*limitation of power*), bukan menjadi instrumen perluasan ruang akomodasi kekuasaan. Secara teoretik, hal ini mencerminkan kegagalan sistem untuk menjaga rasionalitas lembaga legislatif. Mansbridge menekankan bahwa legislasi yang sehat harus dibentuk dalam suasana deliberatif, bukan dalam kondisi dominasi.⁴⁷ Di Indonesia, struktur presidensial multipartai justru menciptakan konfigurasi dominasi melalui kooptasi partai dalam blok kekuasaan yang sama.

4) Kasus Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia

Fenomena lain yang menunjukkan kegagalan koreksi kelembagaan terlihat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Rancangan undang-undang perubahan tersebut merupakan salah satu RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Ini juga merupakan RUU luncuran atau carry-over dari periode 2019-2024.

Ada tiga aspek krusial dalam UU TNI yang akan mengalami perubahan, yakni mengenai kedudukan TNI, perpanjangan masa dinas aktif prajurit, serta penugasan prajurit militer

⁴⁷ Mansbridge et al., "A Systemic Approach to Deliberative Democracy."

di jabatan sipil. Meskipun menimbulkan kontroversi, RUU akhirnya disahkan menjadi UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dari segi perencanaan, tidak tercantumnya revisi UU TNI dalam Prolegnas 2025 yang ditetapkan DPR melalui Keputusan Nomor 64/DPR RI/I/2024–2025 maupun dalam 18 RUU prioritas dalam RPJMN 2025–2029.

Proses pembahasan revisi UU TNI memantik banyak penolakan sejak awal. Terdapat sejumlah perubahan dalam revisi UU TNI, di antaranya soal kedudukan koordinasi TNI, penambahan bidang operasi militer selain perang, penambahan jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif, serta perpanjangan batas usia pensiun. Proses pembahasan aturan ini juga dianggap terburu-buru dan minim partisipasi publik.

Tak mengherankan, sehari setelah disahkan DPR pada Kamis, 20 Maret 2025, UU TNI menjadi produk hukum yang paling banyak mendapat pengujian konstitusional di MK. Pengujian ini diajukan mahasiswa dari berbagai kampus, karyawan swasta, serta Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Pada gelombang awal terdapat 11 perkara yang mulai disidangkan pada 9 Mei 2025; dalam perkembangan berikutnya, jumlah permohonan pengujian UU TNI tercatat sekitar 16 permohonan.

Dari keseluruhan permohonan tersebut, sebagian tidak berlanjut karena ditolak, tidak dapat diterima, atau dicabut oleh pemohon. Lima permohonan kemudian berlanjut ke tahap pemeriksaan lanjutan dan pembuktian, termasuk perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025. Saat artikel ini dipersiapkan, lima perkara uji formil UU TNI tengah memasuki agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pemohon.

Ketiadaan koreksi terhadap UU TNI juga menunjukkan bahwa fragmentasi politik sipil dalam sistem multipartai melemahkan kapasitas legislator untuk melakukan pengawasan. Tidak adanya oposisi permanen dan lemahnya konsolidasi gagasan hukum di parlemen menyebabkan proses legislasi bersifat pasif dan reaktif. Dalam kondisi seperti ini, lembaga yudikatif pun tidak selalu memiliki ruang untuk memperbaiki melalui judicial review, karena pengujian sering kali terbatas pada aspek formil dan tidak menyentuh persoalan kelembagaan. Dari perspektif Beetham, legalitas formalnya diragukan karena ketidakhadiran dalam Prolegnas 2025 yang ditetapkan melalui Keputusan DPR No. 64/DPR RI/I/2024–2025. Justifikasi normatif atas perluasan penempatan militer aktif di jabatan sipil bertentangan dengan prinsip supremasi sipil (*civilian supremacy*) yang menjadi fondasi reformasi 1998. Absennya persetujuan sosial tercermin dari gelombang permohonan pengujian konstitusional yang berkembang hingga sekitar 16 permohonan setelah pengesahan pada 20 Maret 2025.

Tabel 1.
Pembentukan Undang-Undang dalam Fragmentasi Politik dan Berdampak Pada Legitimasi Hukum

Nama Undang-Undang	Durasi Pembahasan	Akses Publik	Substansi Legislasi	Prosedur Pengujian di MK
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Feb – Okt 2020 (± 7 bulan, 64 rapat)	Sangat terbatas, tertutup, naskah berbeda-beda	Omnibus law multisektor, kontroversial di klaster ketenagakerjaan	Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020: inkonstitusional bersyarat , cacat formil, tidak transparan, diberi waktu 2 tahun untuk perbaikan
UU No. 19 Tahun 2019 tentang Revisi UU KPK	Awal-tengah Sept 2019 (± 2 minggu)	Tanpa uji publik, tidak melibatkan KPK sebagai institusi terkait	Pembentukan Dewan Pengawas, pembatasan kewenangan penyadapan, status pegawai berubah	Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019: uji formil ditolak , dinyatakan sah karena masuk Prolegnas sejak 2015, substansi tidak diuji mendalam
UU No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	9 Sept 2024 (kurang dari 8 jam)	Tidak ada partisipasi, dibahas cepat menjelang pelantikan presiden baru	Hapus batas 34 kementerian, presiden diberi wewenang luas mengatur struktur kementerian	Belum diuji di MK, namun mendapat kritik luas karena membuka ruang akomodasi politik dan patronase

Nama Undang-Undang	Durasi Pembahasan	Akses Publik	Substansi Legislasi	Prosedur Pengujian di MK
UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI	Tidak jelas, disahkan cepat, carry-over	Tidak tercantum dalam Prolegnas 2025, minim partisipasi publik	Perpanjangan masa dinas, penempatan militer aktif di jabatan sipil, redefinisi kedudukan TNI	16 permohonan uji konstitusional diajukan ke MK, termasuk tuntutan ganti rugi kepada DPR dan Presiden oleh masyarakat sipil, mahasiswa, dan pekerja swasta

Sumber: Data sekunder, diolah penulis (2025)

Dari keempat studi kasus tersebut, terlihat bahwa akar permasalahan bukan semata pada proses yang terburu-buru atau isi undang-undang yang tidak akomodatif. Masalah utamanya terletak pada kegagalan struktur institusional untuk menjamin prosedur yang adil, representatif dan rasional. Sistem presidensial multipartai di Indonesia tidak disertai dengan mekanisme kelembagaan yang mampu menahan dominasi kekuasaan eksekutif. Legitimasi hukum tidak hanya dirusak oleh prosedur yang cacat, tetapi juga oleh tumpulnya fungsi koreksi dalam sistem *checks and balances*.

Maka, pembacaan atas erosi legitimasi legislasi tidak dapat dilepaskan dari kerangka teoritik yang saling bertaut. Sistem presidensial multipartai menciptakan insentif bagi fragmentasi dan transaksi; legitimasi hukum menuntut keabsahan prosedural dan normatif; keadilan prosedural memastikan keterlibatan publik dan transparansi; dan kelembagaan normatif menuntut agar institusi hukum tidak hanya bekerja secara mekanis, tetapi juga bermakna secara moral dan sosial. Keempat teori ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling menguatkan dalam menjelaskan bagaimana dan mengapa hukum yang lahir dari sistem seperti ini tidak lagi dipercaya, meskipun sah secara formil

Dengan membaca keempat undang-undang tersebut melalui lensa teori-teori di atas, tampak bahwa legislasi Indonesia sedang mengalami krisis bukan karena absennya hukum, tetapi karena hukum tidak lagi diyakini. Ketika hukum dibentuk dalam suasana kompromi kekuasaan tanpa partisipasi publik, tanpa koreksi substantif, dan tanpa penghormatan terhadap norma-norma deliberatif, maka yang lahir bukan hukum dalam arti konstitusional, melainkan produk administratif yang kehilangan makna legitimatif. Oleh karena itu, perbaikan kualitas legislasi di Indonesia tidak cukup dilakukan dengan revisi substansi, tetapi harus menyentuh pada desain ulang struktur kelembagaan dan praktik politik yang menyertainya.

Analisis keempat kasus mengidentifikasi tiga disfungsi berulang dalam sistem legislasi Indonesia: (i) absennya mekanisme partisipasi publik yang bersifat wajib dan terstandarisasi; (ii) tidak adanya pengawasan independen atas proses legislasi; dan (iii) keterbatasan pengujian yudisial dalam menilai keadilan prosedural. Brasil dan Korea Selatan masing-masing menyediakan respons kelembagaan yang relevan terhadap tiga disfungsi tersebut.

Brasil merupakan contoh paling menonjol dari sistem presidensial multipartai yang sangat terfragmentasi. Dengan lebih dari 25 partai politik yang memiliki kursi di Kongres Nasional, Presiden Brasil hampir selalu menghadapi parlemen yang terdiri dari banyak faksi dengan kepentingan yang beragam. Sistem ini, sebagaimana dikaji oleh Ames⁴⁸ dan Altman⁴⁹, menghasilkan kebutuhan akan koalisi legislatif yang luas dan kompleks. Untuk mengamankan dukungan atas agenda kebijakan, presiden harus terlibat dalam negosiasi yang sering kali bersifat transaksional menawarkan posisi kabinet atau sumber daya publik kepada partai-partai pendukung.⁵⁰

Namun, Brasil menyadari risiko terhadap legitimasi legislasi yang muncul dari praktik tersebut. Sebagai respons, reformasi kelembagaan dilakukan dengan menguatkan fungsi legislatif secara teknokratik. Salah satunya adalah penguatan *Conselho de Ética e Decoro Parlamentar* yang bertugas meninjau perilaku anggota legislatif dan proses pembentukan undang-undang.⁵¹ Selain itu, Mahkamah Federal Agung (*Supremo Tribunal Federal*) memiliki kewenangan eksplisit untuk menilai konstitusionalitas proses legislasi, termasuk apakah mekanisme audiência pública yang diwajibkan telah terpenuhi. Ini melampaui pengujian formil MK Indonesia yang terbatas pada aspek prosedur normatif formal.⁵²

Brasil juga mempraktikkan model coalitional presidentialism sebagaimana dibahas oleh Amorim Neto yakni pengakuan terbuka bahwa presiden harus memerintah melalui aliansi politik.⁵³ Namun aliansi tersebut tidak bisa semata-mata pragmatis, melainkan

⁴⁸ Barry Ames, *The Deadlock of Democracy in Brazil* (University of Michigan Press, 2001), <https://doi.org/10.3998/mpub.23045>.

⁴⁹ David Altman, "The Politics of Coalition Formation and Survival in Multiparty Presidential Democracies: The Case of Uruguay, 1989-1999," *Party Politics* 6, no. 3 (2000): 259-83, <https://doi.org/10.1177/1354068800006003001>.

⁵⁰ Octavio Amorim Neto, "Gabinetes Presidenciais, Ciclos Eleitorais e Disciplina Legislativa No Brasil," *Dados* 43, no. 3 (2000): 479-519, <https://doi.org/10.1590/s0011-52582000000300003>.

⁵¹ John A. Booth and Mitchell A. Seligson, *The Legitimacy Puzzle in Latin America: Political Support and Democracy in Eight Nations*, 1st ed. (Cambridge University Press, 2009), <https://doi.org/10.1017/cbo9780511818431>.

⁵² L. Alston et al., *Political Institutions, Policymaking Processes, and Policy Outcomes in Brazil*, University of Colorado at Boulder, 2005.

⁵³ David J. Samuels and Matthew S. Shugart, *Presidents, Parties, and Prime Ministers: How the Separation of Powers Affects Party Organization and Behavior*, 1st ed. (Cambridge University Press, 2010), <https://doi.org/10.1017/cbo9780511780882>; "Party Switching in Brazil: Causes, Effects, and Representation," in *Political Parties and Legislative Party Switching*, ed. William B. Heller and Carol Mershon (Palgrave Macmillan US, 2009), https://doi.org/10.1057/9780230622555_5.

dibingkai dalam kesepakatan kebijakan yang eksplisit dan terdokumentasi.⁵⁴ Ini berbeda dari praktik koalisi di Indonesia, yang cenderung cair dan tidak dilandasi platform kebijakan yang konsisten. Dalam konteks legislasi, hal ini berdampak langsung pada kualitas dan legitimasi undang-undang.⁵⁵ Meskipun tantangan tetap ada, Brasil menunjukkan bahwa fragmentasi politik dalam sistem presidensial dapat dikelola melalui desain institusional yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan rasionalitas prosedural. Implikasi bagi Indonesia adalah Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 sudah mengatur hak partisipasi publik, namun tidak ada mekanisme verifikasi yang memastikan partisipasi itu bermakna (*meaningful participation*). Adaptasi dari model *audiência pública* Brasil dapat dilakukan tanpa perubahan konstitusional cukup dengan revisi UU No. 12 Tahun 2011 untuk mewajibkan RDPU dengan standar minimum terkait jumlah sesi minimum, representasi kelompok terdampak, dan dokumentasi yang dapat diverifikasi secara publik.⁵⁶

Korea Selatan menghadirkan dinamika yang berbeda namun relevan. Sebagai negara dengan sistem presidensial dan pengalaman panjang dalam reformasi kelembagaan pasca-otoritarianisme⁵⁷, Korea Selatan mengembangkan berbagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga.⁵⁸ Fragmentasi partai memang terjadi, terutama pada era transisi demokrasi tahun 1990, namun struktur legislatif Korea Selatan jauh lebih disiplin secara internal, dengan partai yang cenderung mengikuti garis kebijakan yang ketat.⁵⁹ Salah satu kunci keberhasilan Korea Selatan dalam mempertahankan legitimasi legislasi adalah penguatan fungsi lembaga legislatif sebagai forum deliberatif. Majelis Nasional Korea Selatan memiliki mekanisme ketat dalam penjadwalan legislasi, termasuk dengar pendapat publik yang bersifat wajib untuk undang-undang strategis.⁶⁰ Pengawasan terhadap RUU tidak hanya dilakukan oleh fraksi partai, tetapi juga oleh komite legislatif yang melibatkan akademisi dan perwakilan masyarakat sipil.

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menggunakan standar *proportionality review*/ uji proporsionalitas yang mempertanyakan apakah prosedur yang ditempuh proporsional dengan tingkat kepentingan dan dampak undang-undang yang dihasilkan. Batu uji yang digunakan mencakup apakah Majelis Nasional memberikan waktu yang memadai bagi

⁵⁴ Carles Boix, *Democracy and Redistribution*, 1st ed. (Cambridge University Press, 2003), <https://doi.org/10.1017/cbo9780511804960>.

⁵⁵ Boix, *Democracy and Redistribution*.

⁵⁶ Boix, *Democracy and Redistribution*.

⁵⁷ Jason Brownlee, *Authoritarianism in an Age of Democratization*, 1st ed. (Cambridge University Press, 2007), <https://doi.org/10.1017/cbo9780511802348>.

⁵⁸ Joan E. Cho, *Seeds of Mobilization: The Authoritarian Roots of South Korea's Democracy* (University of Michigan Press, 2024).

⁵⁹ Marco Bünte and Mark R. Thompson, eds., *Presidentialism and Democracy in East and Southeast Asia* (Routledge, Taylor & Francis Group, 2023).

⁶⁰ J. Mansbridge et al., "A Systemic Approach to Deliberative Democracy," in *Deliberative Systems: Deliberative Democracy at the Large Scale*, ed. J. and Mansbridge Parkinson J. (Cambridge University Press, 2012).

publik untuk mengkaji substansi, apakah proses komite mencerminkan berbagai perspektif, dan apakah dokumentasi pembahasan cukup untuk merekonstruksi proses pengambilan keputusan. Ini berbeda dari standar pengujian formil MK Indonesia yang memeriksa keterpenuhinya tahapan prosedural normatif tanpa menilai kualitas deliberasi itu sendiri.⁶¹ Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses legislasi bukan sekadar simbolik, tetapi menjadi elemen penting dalam sistem pengujian publik terhadap RUU.⁶²

Meskipun Korea Selatan juga menghadapi tantangan dalam stabilitas koalisi politik, terdapat kultur hukum dan kelembagaan yang kuat dalam menyeimbangkan kekuasaan. Lembaga legislatif tidak sepenuhnya tunduk pada kalkulasi kekuasaan eksekutif, dan keadilan prosedural dijaga sebagai prasyarat legitimasi.⁶³ Dalam beberapa studi, pendekatan deliberatif dan penguatan mekanisme kontrol institusional terbukti menjadi pilar yang menahan otoritarianisme kembali berakar.⁶⁴

Perbandingan antara Brasil dan Korea Selatan memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. Ketiganya sama-sama menganut sistem presidensial multipartai, namun respons kelembagaannya terhadap fragmentasi politik berbeda. Di Indonesia, lemahnya oposisi parlemen, dominasi koalisi eksekutif-legislatif, serta absennya mekanisme koreksi yang efektif memperlihatkan lemahnya basis institusional pembentukan legislasi yang memiliki legitimasi.⁶⁵

Brasil dan Korea Selatan justru menunjukkan bahwa fragmentasi tidak selalu menjadi hambatan bagi demokrasi legislasi. Justru dalam konteks multipartai inilah pentingnya membangun sistem yang deliberatif, transparan, dan terbuka terhadap partisipasi publik.⁶⁶ Legislasi yang sah secara prosedural belum tentu legitimate secara normatif jika tidak melalui proses yang adil dan rasional.⁶⁷

⁶¹ Gregg A. Brazinsky, *Nation Building in South Korea: Koreans, Americans, and the Making of a Democracy*, The New Cold War History (University of North Carolina Press, 2007).

⁶² Kenneth A. Bollen, "Political Democracy and the Timing of Development," *American Sociological Review* 44, no. 4 (1979): 572, <https://doi.org/10.2307/2094588>; Valerie J. Bunce and Sharon L. Wolchik, *Defeating Authoritarian Leaders in Postcommunist Countries*, 1st ed. (Cambridge University Press, 2011), <https://doi.org/10.1017/cbo9780511977404>.

⁶³ Carles Boix, "Richer, More Equal, and More Democratic," *Annals of Comparative Democratization* 16, no. 3 (2018): 12–16.

⁶⁴ Goo Mook Chai, "Intellectuals in the South Korean Labor Movement in the 1980's," *International Journal of Politics, Culture and Society* 10, no. 2 (1996): 273–90, <https://doi.org/10.1007/bf02094504>; Jae-Eun Chae and Hee Kyung Hong, "The Expansion of Higher Education Led by Private Universities in Korea," *Asia Pacific Journal of Education* 29, no. 3 (2009): 341–55, <https://doi.org/10.1080/02188790903092902>.

⁶⁵ Daniel Peterson et al., "On the Need to Study Weak State Institutions: A Rejoinder," *Journal of Contemporary Asia*, Informa UK Limited, January 29, 2025, 1–6, <https://doi.org/10.1080/00472336.2024.2447563>.

⁶⁶ Boix, "Richer, More Equal, and More Democratic."

⁶⁷ Mansbridge et al., "A Systemic Approach to Deliberative Democracy."

Brasil dan Korea Selatan menunjukkan bahwa dalam sistem presidensial multipartai, fragmentasi tidak serta merta harus dihindari, tetapi harus dikelola dengan desain kelembagaan yang kuat dan transparan. Legislasi yang sah secara prosedural belum tentu legitimate jika tidak disertai justifikasi normatif dan pengakuan sosial. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk membangun sistem legislasi yang tidak hanya berpijak pada kepentingan koalisi jangka pendek, tetapi juga pada prinsip partisipasi, rasionalitas, dan kontrol kelembagaan yang seimbang.

3. Disfungsi Mekanisme Pengawasan dan Koreksi Dalam Sistem Kelembagaan Pembentukan Undang-Undang

Konstitusi Indonesia UUD 1945 secara normatif menempatkan pembentukan undang-undang dalam kerangka *checks and balances* antara presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal 20 menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sementara Pasal 5 memberikan hak inisiatif kepada Presiden. Di atas kerangka ini, seharusnya ada mekanisme saling kontrol dan koreksi yang melekat yang berwujud eksekutif merumuskan, legislatif menimbang, dan publik mengawal. Namun realitas politik dalam sistem presidensial multipartai menjungkirbalikkan mekanisme ini. Alih-alih saling mengawasi, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut justru berlangsung dalam logika afirmatif dan kompromi kekuasaan.

Sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, konfigurasi politik Indonesia pascareformasi ditandai oleh fragmentasi partai yang tinggi dan lemahnya oposisi di parlemen. Dalam kondisi demikian, presiden yang membutuhkan dukungan politik legislatif memilih membangun koalisi gemuk. DPR, yang semestinya menjadi pengimbang, masuk dalam orbit kekuasaan yang sama. Akibatnya, fungsi pengawasan dan koreksi terhadap proses pembentukan undang-undang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Disfungsi ini tampak jelas dalam sejumlah produk legislasi strategis. Dalam UU Cipta Kerja, kelemahan pengawasan terlihat sejak awal. Badan Legislasi DPR tidak menjalankan fungsi konsultatif secara terbuka, panitia kerja dibentuk dengan sedikit representasi luar, dan perdebatan dilakukan dalam ruang tertutup. Bahkan, tidak ada pembacaan ulang atas draf final yang disahkan, sehingga versi yang beredar di publik berbeda dengan yang dibacakan dalam sidang paripurna. Hal ini bukan semata kesalahan teknis, tetapi menandakan absennya mekanisme koreksi internal legislatif.

Dalam revisi UU KPK, proses lebih ekstrem. Tanpa rencana dalam Prolegnas, pembahasan revisi dilakukan hanya dalam dua pekan. Tidak ada dengar pendapat publik, dan kritik dari akademisi serta masyarakat sipil diabaikan. KPK sebagai lembaga yang terdampak langsung tidak dilibatkan dalam konsultasi. Ini menunjukkan bahwa kontrol substantif

terhadap isi legislasi tidak dilakukan oleh lembaga legislatif, melainkan dikunci melalui konsensus internal koalisi pemerintah.

Secara kelembagaan, DPR kehilangan ruang untuk bertindak independen. Ketika hampir semua fraksi tergabung dalam koalisi pemerintahan, maka tidak ada oposisi institusional yang mampu mengajukan keberatan, menyuarakan alternatif, atau bahkan menolak secara terang-terangan. Fraksi oposisi seperti PKS dan Demokrat jumlahnya terlalu kecil untuk mengganggu jalannya legislasi. Dalam sistem seperti ini, pembentukan undang-undang tidak berada dalam kerangka deliberatif, tetapi dalam kerangka afirmatif kolektif yang tertutup dari koreksi substantif.

Disfungsi pengawasan juga terlihat dalam *post-legislative scrutiny*, yaitu evaluasi terhadap implementasi undang-undang setelah disahkan. Hampir tidak ada mekanisme resmi dalam sistem Indonesia yang mengatur tinjauan ulang efektivitas hukum. Mahkamah Konstitusi memang berperan dalam *judicial review*, namun terbatas pada pengujian norma dan tidak dapat mengoreksi proses politik di balik pembentukan undang-undang. Sementara Komisi Yudisial dan lembaga pengawas lain tidak memiliki mandat untuk menilai praktik legislasi dari aspek prosedural dan keadilan prosedural.

Absennya koreksi dalam sistem ini menunjukkan bahwa kelembagaan pembentukan undang-undang tidak didesain untuk bersifat korektif. Tidak ada keharusan untuk menyelenggarakan konsultasi publik yang substansial. Tidak ada mekanisme keberatan warga negara yang dapat mempengaruhi jalannya legislasi secara langsung. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat pun tidak disertai konsekuensi sanksi terhadap pembentuk undang-undang. Mekanisme koreksi yang semestinya melekat pada prinsip negara hukum menjadi lemah karena tereduksi oleh logika koalisi politik.

Keseluruhan uraian di atas dapat divisualkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.
**Disfungsi Mekanisme Pengawasan dan Koreksi dalam Sistem Kelembagaan
Pembentukan Undang-Undang**

Elemen Kelembagaan	Praktik di Indonesia	Konsekuensi Disfungsionalitas
Badan Legislasi DPR	Tidak menjalankan konsultasi publik terbuka, dominan fraksi mayoritas	Minim evaluasi kritis terhadap substansi, hanya menjadi perpanjangan koalisi

Elemen Kelembagaan	Praktik di Indonesia	Konsekuensi Disfungsionalitas
Panitia Kerja RUU	Dibentuk tanpa representasi luas, dominasi elite politik	Pembahasan tertutup, tidak inklusif, abai pada perspektif masyarakat sipil
Fraksi Oposisi di DPR	Lemah secara jumlah dan pengaruh, tidak dapat menghentikan pembahasan RUU kontroversial	Tidak ada kontrol institusional yang efektif terhadap dominasi eksekutif
Partisipasi Publik	Bersifat simbolik dan tidak memengaruhi substansi; sering dilewati dalam RUU strategis	Hilangnya legitimasi normatif dan sosial dalam proses legislasi
Post-Legislative Scrutiny	Hampir tidak ada mekanisme evaluasi implementasi undang-undang	Undang-undang berlaku tanpa koreksi, meski menimbulkan masalah implementasi
Mahkamah Konstitusi (MK)	Pengujian formil terbatas, menolak masuk ke substansi prosedural dalam banyak kasus	Keadilan prosedural tidak tercapai, putusan MK tidak berimplikasi perbaikan kelembagaan

Sumber: Data sekunder, diolah penulis (2025)

Kondisi ini sangat kontras jika dibandingkan dengan Brasil dan Korea Selatan. Brasil, meskipun sangat terfragmentasi secara politik, menerapkan mekanisme pengawasan legislatif yang lebih ketat. Komite legislatif di Kongres Nasional Brasil memiliki mandat kuat untuk meninjau substansi dan proses legislasi, termasuk melalui pelibatan pakar independen dan masyarakat sipil. Selain itu, Mahkamah Federal Brasil secara konsisten menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk membatalkan undang-undang yang dibentuk melalui prosedur yang melanggar prinsip keterbukaan dan partisipasi. *Judicial review* di Brasil tidak bersifat reaktif, melainkan bagian dari sistem pengawasan yang aktif.

Lebih jauh, Brasil mengenal praktik legislative *sunset clause*, yaitu ketentuan bahwa suatu undang-undang hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu kecuali diperbarui secara eksplisit. Ini mendorong adanya evaluasi berkala terhadap produk hukum dan membuka ruang koreksi secara sistemik. Sementara di Indonesia, undang-undang umumnya berlaku tanpa batas waktu, tanpa keharusan revisi berkala, dan tanpa mekanisme resmi untuk menilai efektivitasnya.

Korea Selatan menghadirkan pendekatan yang lebih deliberatif. Majelis Nasional memiliki proses dengar pendapat publik yang wajib bagi setiap rancangan undang-undang strategis. Proses ini melibatkan akademisi, perwakilan masyarakat, sektor industri, dan lembaga negara terdampak. Jika tahapan ini tidak dijalankan, maka legislasi dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atas dasar pelanggaran prosedural.

Kekuatan mekanisme koreksi di Korea Selatan juga bertumpu pada kultur kelembagaan yang disiplin. Fraksi minoritas memiliki hak untuk menunda pembahasan, mengajukan alternatif, dan meminta kajian independen. Bahkan ketika Presiden dan mayoritas legislatif berasal dari satu koalisi, tetap terdapat prosedur pembatasan kekuasaan melalui sistem internal parlemen dan *judicial review* yang progresif.

Dari pengalaman kedua negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa fragmentasi politik dalam sistem presidensial tidak selalu menjadi penghambat legitimasi legislasi. Justru pada titik inilah pentingnya desain kelembagaan yang memungkinkan fungsi pengawasan dan koreksi berjalan secara efektif. Koalisi politik yang besar bukan persoalan jika sistem tetap menjamin deliberasi, transparansi, dan keterlibatan publik. Implikasi bagi Indonesia, tanpa perubahan konstitusional, MK Indonesia dapat mengembangkan standar pengujian formil yang lebih substantif melalui yurisprudensinya sendiri memperluas parameter *meaningful participation* sebagai bagian dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011). Perbedaan kunci dengan Indonesia: Korea Selatan menggunakan kegagalan prosedur deliberatif sebagai dasar pembatalan, bukan hanya kegagalan prosedur formal administratif.

Keseluruhan uraian di atas dapat divisualkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.
Disfungsi Mekanisme Pengawasan dan Koreksi dalam Sistem Kelembagaan Pembentukan Undang-Undang: Perbandingan Indonesia, Brasil, dan Korea Selatan

Elemen Kelembagaan	Indonesia	Brasil	Korea Selatan
Komite Legislasi Parlemen	Lemah, dominan oleh fraksi pemerintah, tidak menjalankan evaluasi substantif	Kuat, melibatkan pakar independen dan masyarakat sipil	Diperkuat oleh kewajiban dengar pendapat publik dan kontrol internal Majelis Nasional

Elemen Kelembagaan	Indonesia	Brasil	Korea Selatan
Prosedur Partisipasi Publik	Bersifat simbolik, sering dilewati dalam UU strategis (UU Cipta Kerja, Revisi UU KPK, UU TNI)	Terstruktur, konsultatif, menjadi prasyarat legitimasi hukum	Wajib dalam pembahasan RUU strategis; jika diabaikan, bisa jadi dasar pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi
Judicial Review	Terbatas pada norma, MK enggan masuk ke persoalan prosedural dan partisipasi	Mahkamah Federal aktif membatalkan UU yang cacat prosedural dan tidak deliberatif	Mahkamah Konstitusi progresif, mempertimbangkan pelanggaran prosedural sebagai alasan pembatalan
Sunset Clause / Evaluasi Ulang	Tidak dikenal secara sistemik; UU berlaku tanpa batas waktu dan tanpa mekanisme koreksi	Dikenal dan digunakan untuk mendorong revisi atau pembatalan melalui evaluasi berkala	Tidak umum digunakan, tapi terdapat mekanisme revisi berkala berbasis evaluasi lembaga
Peran Oposisi	Lemah dan terfragmentasi, tidak mampu menolak atau menghentikan legislasi yang problematik	Fraksi oposisi dapat menggunakan hak minoritas untuk menunda, menilai, dan menantang proses legislasi	Fraksi minoritas memiliki hak interupsi dan kontrol dalam proses legislasi
Evaluasi Pasca Legislasi	Tidak terlembaga, tidak ada regulasi evaluasi berkala terhadap efektivitas UU	Tersedia dalam beberapa UU dan bagian dari kultur kelembagaan legislatif	Ada praktik tinjauan ulang dan audit legislatif terhadap UU yang berdampak besar

Sumber: Data sekunder, diolah penulis (2025)

Indonesia dapat menarik beberapa pelajaran penting. *Pertama*, perlu ada penguatan terhadap fungsi komite legislatif di DPR agar tidak hanya menjadi alat afirmasi fraksi, tetapi juga forum penilaian independen atas Rancangan Undang-Undang. Komite ini sebaiknya memiliki kewenangan untuk menghentikan pembahasan jika prosedur partisipatif tidak

dijalankan. *Kedua*, konsultasi publik harus dilembagakan sebagai tahapan wajib dalam legislasi, dengan substansi yang terdokumentasi dan dapat diuji.

Ketiga, Mahkamah Konstitusi perlu memperluas peran korektifnya dengan mempertimbangkan prosedur pembentukan undang-undang dalam pengujian formil. Saat ini, standar pengujian formil belum cukup mencerminkan prinsip keadilan prosedural yang substantif. *Keempat*, DPR perlu didorong untuk melakukan evaluasi terhadap undang-undang yang telah berlaku lebih dari lima tahun, terutama yang berdampak luas terhadap masyarakat. Mekanisme ini dapat mencegah stagnasi hukum dan membuka ruang koreksi atas kesalahan masa lalu.

Kelima, untuk menjaga legitimasi hukum dalam sistem presidensial multipartai, Indonesia perlu membangun sistem koreksi legislasi yang tidak hanya bertumpu pada lembaga, tetapi juga pada norma deliberatif yang hidup. Sebagaimana ditunjukkan dalam pembahasan sebelumnya, undang-undang yang tidak disertai dengan keadilan prosedural dan pengawasan yang efektif akan kehilangan makna normatifnya. Oleh karena itu, reformasi legislasi harus dimulai dari pembenahan desain kelembagaan agar produk hukum tidak sekadar sah secara formal, tetapi juga legitimate dalam pandangan masyarakat.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Struktur Presidensial Multipartai dan Fragmentasi Politik dalam Pembentukan Undang-Undang. Sistem presidensial multipartai Indonesia menciptakan kondisi kelembagaan yang secara sistematis merusak ketiga komponen legitimasi Beetham. Koalisi besar yang mencapai 82% kursi parlemen menghilangkan oposisi substantif dan melemahkan *logic of appropriateness* institusi DPR. Dari keempat kasus yang dianalisis, legalitas formal tidak selalu terpenuhi secara utuh: UU Cipta Kerja telah dinyatakan cacat formil oleh MK, sementara legalitas prosedural UU TNI dipersoalkan dalam sejumlah permohonan uji formil. Pada kasus revisi UU KPK dan perubahan UU Kementerian Negara, legalitas formal relatif terpenuhi, tetapi justifikasi normatif dan persetujuan sosial tetap bermasalah. Kedua, Disfungsi Pengawasan dan Koreksi dalam Sistem Kelembagaan Legislasi. Pengalaman Brasil dan Korea Selatan menunjukkan dua mekanisme kelembagaan yang dapat diadaptasi Indonesia tanpa perubahan konstitusional. a. model *audiência pública* Brasil yang mewajibkan partisipasi publik terstandarisasi dapat diadaptasi melalui revisi UU No. 12 Tahun 2011; dan b. standar pengujian prosedural substantif Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dapat diadopsi MK Indonesia melalui pengembangan yurisprudensinya sendiri. Kontribusi teoretis artikel

ini terletak pada demonstrasi bahwa kerangka tiga-komponen Beetham, dikombinasikan dengan indikator operasional Tyler, menghasilkan alat analisis yang lebih presisi untuk menilai legitimasi proses legislasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. "A Theory of Political Transitions." *American Economic Review* 91 (2001): 938–63.
- Acharya, Avidit, Matthew Blackwell, and Maya Sen. "Explaining Causal Findings Without Bias: Detecting and Assessing Direct Effects." *American Political Science Review* 110, no. 3 (2016): 512–29. <https://doi.org/10.1017/s0003055416000216>.
- Ajie, Radita. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 111–20.
- Albertus, Michael, Sofia Fenner, and Dan Slater. *Coercive Distribution. Elements in the Politics of Development*. Cambridge University Press, 2018.
- Almond, Gabriel A., and G. Bingham Powell. *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Little, Brown, 1966.
- Alston, L., M. Melo, B. Mueller, and C. Pereira. *Political Institutions, Policymaking Processes, and Policy Outcomes in Brazil*. University of Colorado at Boulder, 2005.
- Altman, David. "The Politics of Coalition Formation and Survival in Multiparty Presidential Democracies: The Case of Uruguay, 1989-1999." *Party Politics* 6, no. 3 (2000): 259–83. <https://doi.org/10.1177/135406880006003001>.
- Ames, Barry. *The Deadlock of Democracy in Brazil*. University of Michigan Press, 2001. <https://doi.org/10.3998/mpub.23045>.
- Amorim Neto, Octavio. "Gabinetes Presidenciais, Ciclos Eleitorais e Disciplina Legislativa No Brasil." *Dados* 43, no. 3 (2000): 479–519. <https://doi.org/10.1590/s0011-52582000000300003>.
- Amsden, Alice. *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialisation*. Rev. ed. Oxford University Press, 1992.
- Andrews, Kenneth T. "The Impacts of Social Movements on the Political Process: The Civil Rights Movement and Black Electoral Politics in Mississippi." *American Sociological Review* 62, no. 5 (1997): 800–819.

- Arifin, F. "Reform and Simplification of Legislative Regulations in Indonesia." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 11 (2023). <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.2262>.
- Astutik, Ramadhani Puji, and Anita Trisiana. "Formation of Indonesia's National Law System." *Jurnal Hukum Prasada* 7, no. 2 (2020): 85–90. <https://doi.org/10.22225/jhp.7.2.2302.85-90>.
- Aubert, V. "Some Social Functions of Legislation." *Acta Sociologica* 10, nos. 1–2 (1967): 97–120. <https://doi.org/10.1177/000169936701000107>.
- Beaulieu, Emily, and Susan D. Hyde. "In the Shadow of Democracy Promotion: Strategic Manipulation, International Observers, and Election Boycotts." *Comparative Political Studies* 42, no. 3 (2009): 392–415. <https://doi.org/10.1177/0010414008325571>.
- Beetham, D. *The Legitimation of Power*. Red Globe Press, 1991. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-21599-7>.
- Blader, Steven L., and Tom R. Tyler. "A Four-Component Model of Procedural Justice: Defining the Meaning of a 'Fair' Process." *Personality and Social Psychology Bulletin* 29, no. 6 (2003): 747–58. <https://doi.org/10.1177/0146167203029006007>.
- Boix, Carles. *Democracy and Redistribution*. 1st ed. Cambridge University Press, 2003. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511804960>.
- Boix, Carles. "Richer, More Equal, and More Democratic." *Annals of Comparative Democratization* 16, no. 3 (2018): 12–16.
- Bollen, Kenneth A. "Political Democracy and the Timing of Development." *American Sociological Review* 44, no. 4 (1979): 572. <https://doi.org/10.2307/2094588>.
- Booth, John A., and Mitchell A. Seligson. *The Legitimacy Puzzle in Latin America: Political Support and Democracy in Eight Nations*. 1st ed. Cambridge University Press, 2009. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511818431>.
- Brazinsky, Gregg A. *Nation Building in South Korea: Koreans, Americans, and the Making of a Democracy*. The New Cold War History. University of North Carolina Press, 2007.
- Brownlee, Jason. *Authoritarianism in an Age of Democratization*. 1st ed. Cambridge University Press, 2007. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511802348>.
- Bunce, Valerie J., and Sharon L. Wolchik. *Defeating Authoritarian Leaders in Postcommunist Countries*. 1st ed. Cambridge University Press, 2011. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511977404>.
- Bünthe, Marco, and Mark R. Thompson, eds. *Presidentialism and Democracy in East and Southeast Asia*. Routledge, Taylor & Francis Group, 2023.

- Chae, Jae-Eun, and Hee Kyung Hong. "The Expansion of Higher Education Led by Private Universities in Korea." *Asia Pacific Journal of Education* 29, no. 3 (2009): 341–55. <https://doi.org/10.1080/02188790903092902>.
- Chai, Goo Mook. "Intellectuals in the South Korean Labor Movement in the 1980's." *International Journal of Politics, Culture and Society* 10, no. 2 (1996): 273–90. <https://doi.org/10.1007/bf02094504>.
- Cho, Joan E. *Seeds of Mobilization: The Authoritarian Roots of South Korea's Democracy*. University of Michigan Press, 2024.
- Fernando, Andrian, and Tri Susilowati. "Legislative Functions of the House of Representatives in the Perspective of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 06 (2023): 523–30. <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i06.828>.
- Hannan, A. "Analyzing the Legal Implications of the Open Proportional System in Indonesian Legislative Elections: A Focus on Political Liberalization and Corruption." *Walisongo Law Review (Walrev)* 5, no. 1 (2023): 109–38. <https://doi.org/10.21580/walrev.2023.5.1.16664>.
- Heller, William B., and Carol Mershon, eds. "Party Switching in Brazil: Causes, Effects, and Representation." In *Political Parties and Legislative Party Switching*, by Scott Desposato. Palgrave Macmillan US, 2009. https://doi.org/10.1057/9780230622555_5.
- Hukumonline. "Dua Profesor Hukum Pidana Beda Pandangan Soal Dewan Pengawas KPK." *Hukumonline*, February 9, 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-profesor-hukum-pidana-beda-pandangan-soal-dewan-pengawas-kpk-lt56b9d64245b97/>.
- Indriyani, Santi. "Basic Principles of the Oversight Functions of the House of Representatives on Legislative Functions in Indonesia." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 22, no. 2 (2022): 315–28. <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i2.13113>.
- "Introduction." In *Critical Issues in Social Justice*, by E. Allan Lind and Tom R. Tyler. Springer US, 1988. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2115-4_1.
- Junaenah, Inna, Abd Shukor Mohd Yunus, and Normawati Hashim. "Adequacy of Public Information for Meaningful E-Participation in Policy-Making." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 6, no. 2 (2022): 153. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v6i2.32420>.
- Klink, Bart van, Britta van Beers, and Bart van Klink, eds. "Symbolic Legislation: An Essentially Political Concept." In *Symbolic Legislation Theory and Developments in Biolaw*, by Bart Van Klink. Springer International Publishing, 2016. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33365-6_2.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019*. 2021. https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/154/putusan_mkri_7834.pdf.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019*. 2021. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7838.pdf.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020*. 25 November 2021. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf.
- Mainwaring, S. "Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination." *Comparative Political Studies* 26, no. 2 (1993): 198–228. <https://doi.org/10.1177/0010414093026002003>.
- Mansbridge, J., J. Bohman, and S. Chambers. "A Systemic Approach to Deliberative Democracy." In *Deliberative Systems: Deliberative Democracy at the Large Scale*, edited by J. and Mansbridge Parkinson J. Cambridge University Press, 2012.
- March, James G., and Johan P. Olsen. *Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics*. New York: Free Press, 1989.
- Ménard, Claude, and Mary M. Shirley, eds. "Presidential versus Parliamentary Government." In *Handbook of New Institutional Economics*, by John M. Carey. Springer-Verlag, 2024. https://doi.org/10.1007/0-387-25092-1_6.
- Mouritsen, Jan. "Rationality, Institutions and Decision Making: Reflections on March and Olsen's Rediscovering Institutions." *Accounting, Organizations and Society* 19, no. 2 (1994): 193–211. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(94\)90018-3](https://doi.org/10.1016/0361-3682(94)90018-3).
- Peterson, Daniel, Adriaan Bedner, and Ward Berenschot. "On the Need to Study Weak State Institutions: A Rejoinder." *Journal of Contemporary Asia*, Informa UK Limited, January 29, 2025, 1–6. <https://doi.org/10.1080/00472336.2024.2447563>.
- Prajoko, Roso, Ari Pradhanawati, Fitriyah Fitriyah, and Nur Hidayat Sardini. "Hegemony of Political Parties and Regional Political Oligarchy." *Khazanah Sosial* 6, no. 1 (2024): 71–83. <https://doi.org/10.15575/ks.v6i1.34121>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>.

- Rishan, Idul. "Evaluasi Performa Legislasi dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 43–67. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.43-67>.
- R. Tyler, Tom, ed. *Procedural Justice*. Ashgate Publishing, 2005.
- Samuels, David J., and Matthew S. Shugart. *Presidents, Parties, and Prime Ministers: How the Separation of Powers Affects Party Organization and Behavior*. 1st ed. Cambridge University Press, 2010. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511780882>.
- Schumacher, Gijs, and Nathalie Giger. "Who Leads the Party? On Membership Size, Selectorates and Party Oligarchy." *Political Studies* 65, no. 1_suppl (2017): 162–81. <https://doi.org/10.1177/0032321716667957>.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Keterangan Pers Presiden RI Terkait Undang-Undang Cipta Kerja, 9 Oktober 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat." 9 Oktober 2020. <https://setkab.go.id/keterangan-pers-presiden-ri-terkait-undang-undang-cipta-kerja-9-oktober-2020-di-istana-kepresidenan-bogor-provinsi-jawa-barat/>.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Rapat Terbatas mengenai Lanjutan Pembahasan Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan, 15 Januari 2020, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta." 15 Januari 2020. <https://setkab.go.id/rapat-terbatas-mengenai-lanjutan-pembahasan-perkembangan-penyusunan-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-dan-omnibus-law-perpajakan-15-januari-2020-di-kantor-presiden-provinsi-dki-jakarta/>.
- Setiadi, Wicipto, Diani Sadiawati, Beniharmoni Harefa, and Anni Alvionita Simanjuntak. "The Urgency of Implementing Meaningful Participation in Forming Laws in Indonesia." *International Journal of Social Science and Human Research* 07, no. 03 (2024). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i03-27>.
- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.
- Souisa, Hellena. "Perubahan UU Cipta Kerja Setelah Disahkan Dianggap 'Kejahatan Legislasi,' Presiden dan DPR Masih Bisa Membatalkannya." *ABC News*, October 16, 2020. <https://www.abc.net.au/indonesian/2020-10-16/perbandingan-pasal-bermasalah-dalam-tiga-naskah-uu-cipta-kerja/12761512>.
- Suntoro, Agus, and Kania Rahma Nureda. "Omnibus Law: Dominasi Kekuasaan Eksekutif dalam Pembentukan Legislasi." *Veritas et Justitia* 8, no. 1 (2022): 109–39. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i1.4340>.

- Tim detikcom. "10 Beda Naskah UU Cipta Kerja Setelah Bolak-balik Berubah." *detikNews*, October 14, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5212738/10-beda-naskah-uu-cipta-kerja-setelah-bolak-balik-berubah>.
- Traunmüller, Roland, ed. "Internet NGOs: Legitimacy and Accountability." In *Lecture Notes in Computer Science*, by Anton Vedder. Springer Berlin Heidelberg, 2003. https://doi.org/10.1007/10929179_1.
- Tyler, Tom R. "Restorative Justice and Procedural Justice: Dealing with Rule Breaking." *Journal of Social Issues* 62, no. 2 (2006).
- Tyler, Tom R., Phillip Atiba Goff, and Robert J. MacCoun. "The Impact of Psychological Science on Policing in the United States: Procedural Justice, Legitimacy, and Effective Law Enforcement." *Psychological Science in the Public Interest* 16, no. 3 (2015): 75–109. <https://doi.org/10.1177/1529100615617791>.
- Whitfield, Gregory. "On the Concept of Political Manipulation." *European Journal of Political Theory* 21, no. 4 (2022): 783–807. <https://doi.org/10.1177/1474885120932253>.
- Wibowo, Mardian. "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 196. <https://doi.org/10.31078/jk1221>.
- Xanthaki, Helen. "Sunset Clauses: A Contribution to Legislative Quality." In *Time, Law, and Change*, edited by Sofia Ranchordas and Yaniv Roznai. Hart Publishing, 2020. <https://doi.org/10.5040/9781509930968.ch-009>.